



SALINAN

BUPATI SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG
NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG
KERJA SAMA DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung kelancaran pembangunan di daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Subang perlu melaksanakan kerja sama daerah dengan pihak lain berdasarkan kebutuhan dan pertimbangan efisiensi, efektivitas pelayanan publik secara saling menguntungkan dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Kerja sama Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, keadaan dan tuntutan penyelenggaraan kerja sama daerah, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kerja Sama Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang....

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Undang-Undang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Undang-Undang....

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja sama daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
13. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUBANG

dan

BUPATI SUBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KERJA SAMA DAERAH.

BAB I ...

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Subang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati Subang sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Subang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kerja sama daerah adalah usaha bersama antara daerah dan daerah lain, antara daerah dan pihak ketiga, dan/atau antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
7. Mitra kerja sama adalah daerah lain, pihak ketiga, lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang ditetapkan sebagai mitra setelah melalui proses yang diatur dalam Peraturan Daerah.
8. Lembaga dan/atau pemerintah daerah di luar negeri adalah lembaga atau pemerintah daerah yang menjadi bagian dari negara lain, sesuai ketentuan yang berlaku.
9. Kerja sama antar daerah adalah kesepakatan antara Bupati dengan Gubernur atau antara Bupati dengan Bupati/Wali Kota lain yang dibuat secara tertulis dan menimbulkan hak dan kewajiban.
10. Kerja sama daerah dengan pihak ketiga adalah kesepakatan antara Bupati atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten dengan pihak swasta, organisasi kemasyarakatan, lembaga non pemerintah lainnya dan badan hukum.
11. Kerja sama daerah dengan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri adalah kesepakatan antara bupati atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten dengan lembaga atau Pemerintah Daerah di luar negeri.
12. Kerja sama

12. Kerja sama wajib adalah kerja sama antar Daerah yang berbatasan untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, yang memiliki eksternalitas lintas Daerah dan penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama.
13. Kerja sama sukarela adalah kerja sama daerah dengan daerah lain yang dilaksanakan oleh 2 (dua) atau lebih daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, namun dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan bekerja sama.
14. Kesepakatan Bersama adalah penyelerasan suatu keinginan atau harapan yang timbul untuk melaksanakan suatu kegiatan atau urusan tertentu dalam bentuk kesepakatan di antara para pihak tanpa merinci hak dan kewajiban para pihak.
15. Memorandum Saling Pengertian atau yang disebut dengan nama lainnya adalah dokumen kerja sama dalam bentuk dan nama tertentu, yang mengikat para pihak.
16. Perjanjian Kerja Sama adalah perbuatan hukum para pihak yang merupakan tindak lanjut Kesepakatan Bersama antar daerah, di dalamnya mengatur hak dan kewajiban serta menimbulkan akibat hukum
17. Sekretariat Kerja Sama adalah lembaga non struktural yang dibentuk untuk memfasilitasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan kegiatan kerja sama antar daerah.
18. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Daerah yang selanjutnya disingkat TKKSD adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Daerah untuk memfasilitasi penyelenggaraan kerja sama daerah.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah Kabupaten yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
21. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMD yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Pusat.

BAB II
PRINSIP, MAKSUD, TUJUAN DAN DOKUMEN
KERJA SAMA DAERAH

Bagian Kesatu

Prinsip

Pasal 2

- (1) Bupati berwenang untuk melakukan kerja sama daerah.
- (2) Pelaksanaan kerja sama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpegang pada prinsip:
 - a. efisien
 - b. efektivitas;
 - c. sinergi;
 - d. saling menguntungkan;
 - e. kesepakatan bersama;
 - f. itikad baik;
 - g. mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - h. persamaan kedudukan;
 - i. transparansi;
 - j. keadilan;
 - k. kepastian hukum;
 - l. keamanan dan ketertiban.

Bagian Kedua

Maksud

Pasal 3

Kerja sama daerah dimaksudkan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 4

Kerja sama daerah bertujuan untuk :

- a. meningkatkan kebersamaan dalam memecahkan permasalahan, menghindari benturan kepentingan dan mengurangi kesenjangan;
- b. memaksimalkan...

- b. memaksimalkan pelaksanaan kewenangan dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya potensi daerah;
- c. meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- d. mempercepat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- e. meningkatkan pendapatan asli daerah;
- f. meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya;
- g. lebih memantapkan hubungan dan keterikatan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah lainnya;
- h. menyeraskan pembangunan daerah;
- i. mensinergikan potensi di daerah dengan daerah lain dan/atau pihak ketiga;
- j. meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan kapasitas fiskal.

Bagian Keempat

Dokumen Kerja Sama Antar Daerah

Pasal 5

- (1) Bentuk kerja sama daerah dituangkan dalam dokumen Kesepakatan Bersama yang ditindaklanjuti dalam dokumen Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Dokumen Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. identitas para pihak;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. objek dan ruang lingkup;
 - d. bentuk kerja sama;
 - e. sumber biaya;
 - f. tahun anggaran dimulainya kerja sama;
 - g. jangka waktu kerja sama;
 - h. rencana kerja.
- (3) Dokumen Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
 - a. identitas para pihak;
 - b. subjek kerja sama;
 - c. maksud dan tujuan;
 - d. objek kerja sama;
 - e. ruang lingkup kerja sama;

f. bentuk kerja...

- f. bentuk kerja sama;
- g. hak dan kewajiban;
- h. sumber biaya;
- i. jangka waktu kerja sama;
- j. evaluasi;
- k. risiko;
- l. keadaan memaksa;
- m. penyelesaian perselisihan;
- n. pengakhiran kerja sama; dan
- o. penutup.

BAB III

SUBJEK, OBJEK, DAN MITRA KERJA SAMA DAERAH

Bagian Kesatu

Subjek Kerja Sama Daerah

Pasal 6

- (1) Para pihak yang menjadi subjek dalam kerja sama daerah yaitu Bupati dengan :
 - a. Kepala Daerah lain;
 - b. pihak ketiga;
 - c. pimpinan Lembaga Negara/Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian Republik Indonesia; dan
 - d. pimpinan lembaga dan/atau pimpinan pemerintah daerah di luar negeri.
- (2) Dalam pelaksanaan kerja sama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Daerah Kabupaten diwakili oleh Bupati, yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (3) Dalam pelaksanaan kerja sama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat memberikan kuasa kepada pimpinan Perangkat Daerah untuk menandatangani dokumen Perjanjian Kerja Sama dan/atau Kontrak Kerja Sama.

Bagian Kedua

Bagian Kedua
Objek Kerja Sama Daerah
Pasal 7

- (1) Objek kerja sama daerah merupakan urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan daerah untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
- (2) Daerah menetapkan prioritas objek kerja sama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Daerah dapat melaksanakan kerja sama daerah yang objeknya belum tercantum dalam perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan untuk:
 - a. mengatasi kondisi darurat;
 - b. mendukung pelaksanaan program strategis nasional; dan/atau
 - c. melaksanakan penugasan berdasarkan asas tugas pembantuan.
- (4) Objek dan pelaksanaan kerja sama daerah tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, kepentingan nasional, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Mitra Kerja Sama Daerah
Pasal 8

Kerja sama daerah dapat dilakukan oleh Daerah Kabupaten dengan :

- a. daerah lain;
- b. pihak ketiga;
- c. lembaga Negara /Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian; dan/atau
- d. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KERJA SAMA ANTAR DAERAH
Bagian Kesatu
Kerja Sama Antar Daerah
Paragraf 1
Kategori Kerja Sama Antar Daerah
Pasal 9

Kerja Sama Antar Daerah dikategorikan :

- a. kerja sama wajib;
- b. kerja sama sukarela.

Paragraf 2
Kerja Sama Wajib
Pasal 10

- (1) Kerja sama wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a merupakan Kerja Sama Antar Daerah yang berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan :
 - a. yang memiliki eksternalitas lintas Daerah Kabupaten; dan
 - b. penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama.
- (2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang memiliki eksternalitas lintas Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan urusan pemerintahan yang pelaksanaannya menimbulkan dampak/akibat lintas Kabupaten.
- (3) Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi bidang :
 - a. kesehatan;
 - b. pendidikan;
 - c. sosial;
 - d. ketentraman dan ketertiban umum;
 - e. lingkungan hidup;
 - f. persampahan;
 - g. kebakaran dan penanggulangan bencana;

h. pekerjaan umum

- h. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - i. kebudayaan;
 - j. tenaga kerja dan transmigrasi;
 - k. perikanan dan kelautan
 - l. peternakan;
 - m. pertanian;
 - n. perhubungan;
 - o. bidang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan pemetaan pelayanan publik, sesuai potensi dan karakteristik wilayah, yang lebih efisien jika dikelola bersama, untuk memperluas jangkauan pelayanan masyarakat.
- (5) Hasil Pemetaan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 3

Kerja Sama Sukarela

Pasal 11

- (1) Kerja sama sukarela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten yang dinilai lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan kerja sama daerah.
- (2) Dalam melaksanakan kerja sama sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Daerah Kabupaten melakukan pemetaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai potensi dan karakteristik Daerah Kabupaten yang dapat dijadikan objek kerja sama daerah.
- (3) Hasil pemetaan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Jenis Kerja Sama Antar Daerah

Pasal 12

Jenis kerja sama wajib dan kerja sama sukarela, meliputi :

- a. kerja sama...

- a. kerja sama pelayanan bersama;
- b. kerja sama pelayanan antar daerah;
- c. kerja sama pengembangan sumber daya manusia;
- d. kerja sama pelayanan dengan pembayaran retribusi;
- e. kerja sama perencanaan dan pengurusan;
- f. kerja sama pembelian penyediaan pelayanan;
- g. kerja sama pertukaran layanan;
- h. kerja sama pemanfaatan peralatan;
- i. kerja sama kebijakan dan pengaturan; dan
- j. bentuk kerja sama lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Tata Cara Kerja Sama Antar Daerah
Pasal 13

Tata cara pelaksanaan kerja sama wajib dan kerja sama sukarela dilakukan melalui tahap :

- a. persiapan;
- b. penawaran;
- c. penyiapan kesepakatan bersama;
- d. penandatanganan kesepakatan bersama;
- e. penyiapan perjanjian kerja sama;
- f. penandatanganan perjanjian kerja sama; dan
- g. pelaksanaan.

Paragraf 1
Tahap Persiapan
Pasal 14

Dalam tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, TKKSD melakukan penyiapan rencana kerja sama daerah.

Paragraf 2
Tahap Penawaran
Pasal 15

- (1) Dalam tahap penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, TKKSD :

a. menentukan...

- a. menentukan prioritas objek yang akan dikerjasamakan; dan
 - b. memilih dan menentukan daerah sebagai mitra kerja sama.
- (2) Bupati menawarkan hasil penentuan prioritas objek yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melalui surat penawaran kepada Kepala Daerah Mitra Kerja Sama terpilih.

Paragraf 3

Tahap Penyiapan Kesepakatan Bersama

Pasal 16

- (1) Pada tahap penyiapan kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, dalam hal daerah sebagai mitra kerja sama menerima tawaran objek yang akan dikerjasamakan, maka Bupati mengirimkan rencana kerja sama kepada daerah sebagai mitra kerja sama terpilih.
- (2) Rencana kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dan disiapkan menjadi rancangan dokumen Kesepakatan Bersama.

Paragraf 4

Tahap Penandatanganan Kesepakatan Bersama

Pasal 17

Dalam tahap penandatanganan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, dilakukan penandatanganan dokumen Kesepakatan Bersama oleh Bupati dengan Kepala Daerah yang menjadi Mitra Kerja Sama.

Paragraf 5

Tahap Penyiapan Perjanjian Kerja Sama

Pasal 18

- (1) Dalam tahap penyiapan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e, TKKSD menyiapkan rancangan dokumen Perjanjian Kerja Sama.
- (2) TKKSD menyepakati substansi kerja sama daerah dan menyiapkan rancangan akhir dokumen Perjanjian Kerja Sama.

Paragraf 6.....

Paragraf 6

Tahap Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama

Pasal 19

- (1) Dalam tahap penandatanganan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f, dilakukan penandatanganan dokumen Perjanjian Kerja Sama oleh Bupati dengan Kepala Daerah yang menjadi Mitra Kerja Sama.
- (2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menguasai penandatanganan dokumen Perjanjian Kerja Sama kepada pimpinan Perangkat Daerah.

Paragraf 7

Tahap Pelaksanaan

Pasal 20

Dalam tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf g, Pemerintah Daerah Kabupaten harus melaksanakan materi Kerja sama daerah yang telah disepakati.

BAB V

KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 21

- (1) Pihak ketiga yang menjadi mitra dalam kerja sama daerah dengan pihak ketiga, terdiri atas :
 - a. perseorangan.
 - b. badan usaha yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama daerah dengan Pihak Ketiga, meliputi :
 - a. kerja sama dalam penyediaan pelayanan publik;
 - b. kerja sama dalam pengelolaan aset untuk meningkatkan nilai tambah yang memberikan pendapatan bagi daerah, tanpa adanya perubahan status atas aset yang dijadikan objek kerja sama;
 - c. kerja sama investasi dalam penyediaan infrastruktur;
 - d. kerja sama....

- d. kerja sama Pendidikan, Pengajaran, Penelitian, Pengabdian kepada masyarakat, pengembangan dan alih teknologi;
- e. kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Penyelenggaraan kerja sama daerah dengan Pihak Ketiga dilakukan melalui tahapan :

- a. persiapan;
- b. penawaran;
- c. penyusunan kesepakatan bersama;
- d. penandatanganan kesepakatan bersama;
- e. penyusunan kontrak atau perjanjian kerja sama;
- f. penandatanganan kontrak atau perjanjian kerja sama;
- g. pelaksanaan;
- h. penatausahaan; dan
- i. pelaporan.

Pasal 23

- (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dilakukan oleh perangkat daerah pemrakarsa kerja sama daerah dengan Pihak Ketiga dengan menyiapkan kerangka acuan kerja berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintahan yang akan dikerjasamakan.
- (2) Kerangka acuan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. lokasi dan kerja sama;
 - d. ruang lingkup;
 - e. jangka waktu;
 - f. manfaat;
 - g. analisis dampak sosial dan lingkungan atau sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan, dan
 - h. pembiayaan.

(3) Perangkat daerah...

- (3) Perangkat daerah pemrakarsa kerja sama daerah dengan Pihak Ketiga menyampaikan kerangka acuan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada TKKSD.
- (4) TKKSD melakukan pengkajian terhadap kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan pertimbangan :
 - a. kesesuaian rencana kerja sama daerah dengan Pihak Ketiga dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana strategis sektor terkait;
 - b. kesesuaian lokasi program/kegiatan dengan Rencana Tata Ruang Daerah;
 - c. keterkaitan antar sektor dan antar wilayah;
 - d. kelayakan biaya dan manfaatnya, dan
 - e. dampak terhadap pembangunan daerah.
- (5) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kembali kepada Perangkat Daerah Pemrakarsa Kerja sama daerah dengan Pihak Ketiga.

Pasal 24

- (1) Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dilakukan oleh TKKSD dengan menyampaikan surat penawaran rencana kerja sama daerah dengan Pihak Ketiga untuk ditandatangani oleh Bupati.
- (2) Surat penawaran rencana kerja sama daerah dengan Pihak Ketiga yang telah ditandatangani Bupati disampaikan kepada Pihak Ketiga calon mitra kerja sama dilengkapi dengan kerangka acuan kerja.
- (3) Dalam hal terdapat beberapa calon yang memenuhi syarat, TKKSD dapat melakukan pemilihan calon mitra dengan mempertimbangkan :
 - a. bonafiditas;
 - b. pengalaman dibidang yang dikerjasamakan; dan
 - c. komitmen untuk melaksanakan program/kegiatan kerja sama.

Pasal 25

- (1) Penyusunan kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c dilakukan oleh TKKSD yang dibahas dengan Pihak Ketiga.

(2) Dalam hal...

- (2) Dalam hal rancangan kesepakatan bersama kerja sama daerah dengan Pihak Ketiga telah disepakati oleh Para Pihak, selanjutnya dilakukan penandatanganan naskah kesepakatan bersama.
- (3) Jangka waktu kesepakatan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan para pihak.

Pasal 26

Penandatanganan naskah kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d dilakukan oleh Bupati dengan Pimpinan Pihak Ketiga.

Pasal 27

- (1) Penyusunan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e dilakukan oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa Kerja sama.
- (2) Penyusunan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pakar/tenaga ahli.
- (3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada TKKSD untuk dibahas dengan pihak ketiga.
- (4) Perjanjian kerja sama yang telah disepakati ditandatangani oleh para pihak.

Pasal 28

- (1) Penandatanganan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f dilakukan oleh Bupati dan Pimpinan Pihak Ketiga.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan penandatanganan kontrak atau perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Perangkat Daerah Pemrakarsa atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa dari Bupati.

Pasal 29....

Pasal 29

Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf g dilakukan oleh para pihak sesuai komitmen yang diatur dalam kontrak atau perjanjian kerja sama.

Pasal 30

- (1) Penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf h dilakukan oleh TKKSD melalui fasilitas penyusunan, pembahasan, dan penandatanganan dokumen kerja sama.
- (2) TKKSD menyimpan 1 (satu) eksemplar dokumen asli naskah kerja sama.

Pasal 31

- (1) Perangkat Daerah Pemrakarsa perjanjian kerja sama menyampaikan kepada Bupati mengenai pelaporan pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf i setiap semester.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
 - a. judul kerja sama;
 - b. bentuk naskah kerja sama;
 - c. para pihak;
 - d. maksud dan tujuan;
 - e. objek;
 - f. jangka waktu;
 - g. permasalahan;
 - h. upaya penyelesaian masalah;
 - i. hal lainnya yang disepakati.

BAB VI

KERJA SAMA DAERAH DENGAN LEMBAGA NEGARA/KEMENTERIAN/LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN

Pasal 32

- (1) Kerja sama daerah Lembaga
Negara/Kementerian/Lembaga Pemerintah Non
Kementerian, meliputi :
 - a. kerja sama...

- a. kerja sama daerah dengan lembaga negara Republik Indonesia;
 - b. kerja sama daerah dengan Kementerian Republik Indonesia;
 - c. kerja sama daerah dengan Lembaga Pemerintah Non Kementerian Republik Indonesia.
- (2) Kerja sama daerah dengan Lembaga Negara/Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, meliputi bidang:
- a. kebijakan dan pengaturan;
 - b. pengembangan sumber daya manusia;
 - c. penelitian, pengembangan, dan alih teknologi;
 - d. perencanaan dan pengurusan;
 - e. bidang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Penyelenggaraan kerja sama daerah dengan Lembaga Negara/Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian dilakukan melalui tahapan :

- a. persiapan;
- b. penawaran;
- c. penyusunan kesepakatan bersama;
- d. penandatanganan kesepakatan bersama;
- e. penyusunan kontrak atau perjanjian kerja sama;
- f. penandatanganan kontrak atau perjanjian kerja sama;
- g. pelaksanaan;
- h. penatausahaan; dan
- i. pelaporan.

Pasal 34

- (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a dilakukan oleh perangkat daerah pemrakarsa Kerja sama daerah dengan Lembaga Negara/Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian dengan menyiapkan kerangka acuan kerja berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintahan yang akan di

kerjasamakan...

kerjasamakan.

- (2) Kerangka acuan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. lokasi kerja sama;
 - d. ruang lingkup;
 - e. jangka waktu;
 - f. manfaat;
 - g. analisis dampak sosial dan lingkungan atau sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan; dan
 - h. pembiayaan.
- (3) Perangkat daerah pemrakarsa Kerja sama daerah dengan Pihak Ketiga menyampaikan kerangka acuan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada TKKSD.
- (4) TKKSD melakukan pengkajian terhadap kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan pertimbangan :
 - a. kesesuaian rencana kerja sama daerah dengan lembaga negara/kementerian/lembaga pemerintah non kementerian dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana strategis sektor terkait;
 - b. kesesuaian lokasi program/kegiatan dengan Rencana Tata Ruang Daerah;
 - c. keterkaitan antar sektor dan antar wilayah;
 - d. kelayakan biaya dan manfaatnya, dan
 - e. dampak terhadap pembangunan daerah.
- (5) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kembali kepada Perangkat Daerah Pemrakarsa Kerja sama daerah dengan Lembaga Negara Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian.

Pasal 35

- (1) Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b dilakukan oleh TKSD dengan menyampaikan surat penawaran rencana kerja sama daerah dengan Lembaga Negara/Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian untuk di tandatangani oleh Bupati.
- (2) Surat penawaran kerja sama daerah yang telah ditandatangani Bupati di sampaikan kepada lembaga negara/kementerian/lembaga pemerintah non kementerian calon mitra kerja sama, dilengkapi dengan kerangka acuan.
- (3) Dalam hal terdapat beberapa calon yang memenuhi syarat, TKKSD dapat melakukan pemilihan calon mitra dengan mempertimbangkan :
 - a. bonafiditas;
 - b. pengalaman di bidang yang dikerjasamakan; dan
 - c. komitmen untuk melaksanakan program/kegiatan kerja sama.

Pasal 36

- (1) Penyusunan kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c dilakukan oleh TKKSD dengan lembaga negara/kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang menjadi calon mitra kerja sama.
- (2) Dalam hal rancangan kesepakatan bersama Kerja sama daerah dengan lembaga negara/kementerian/lembaga pemerintah non kementerian telah disepakati oleh Para Pihak selanjutnya dilakukan penandatanganan naskah kesepakatan bersama.
- (3) Jangka waktu kesepakatan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 5 (lima) tahun dan dapat di perpanjang sesuai kesepakatan para pihak.

Pasal 37

Penandatanganan naskah kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d dilakukan oleh Bupati dengan pimpinan Lembaga Negara/Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian.

Pasal 38....

Pasal 38

- (1) Penyusunan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf e dilakukan oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa Kerja Sama.
- (2) Penyusunan kontrak atau perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pakar/tenaga ahli.
- (3) Kontrak atau kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada TKKSD untuk dibahas kontrak atau kerjasama yang telah disepakati ditandatangani oleh pihak Lembaga Negara/Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian Kontrak atau kerja sama yang telah disepakati di tandatangani oleh para pihak.

Pasal 39

- (1) Penandatanganan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf f dilakukan oleh Bupati dan pimpinan Lembaga Negara/Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian.
- (2) Kepala Daerah dapat mendelegasikan penandatanganan kontrak atau perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa dari Kepala Daerah.

Pasal 40

Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf g dilakukan oleh para pihak sesuai komitmen yang diatur dalam kontrak atau perjanjian kerja sama.

Pasal 41

- (1) Penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf h dilakukan oleh TKKSD melalui fasilitasi penyusunan, pembahasan, dan penandatanganan dokumen kerja sama.
- (2) TKKSD menyimpan 1 (satu) eksemplar dokumen asli naskah kerja sama.

Pasal 42....

Pasal 42

- (1) Perangkat daerah pemrakarsa perjanjian kerja sama menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai pelaksanaan kerja sama dalam setiap semester sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf i.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
 - a. judul kerja sama;
 - b. bentuk naskah kerja sama;
 - c. para pihak;
 - d. maksud dan tujuan;
 - e. objek,
 - f. jangka waktu;
 - g. permasalahan;
 - h. upaya penyelesaian masalah; dan
 - i. hal lainnya yang disepakati.

BAB VII

KERJA SAMA DAERAH PEMERINTAH DAERAH
DI LUAR NEGERI DAN/ATAU KERJA SAMA DAERAH
DENGAN LEMBAGA DI LUAR NEGERI

Pasal 43

- (1) Dalam hal pelaksanaan perjanjian kerja sama daerah di luar negeri dan kerja sama daerah dengan lembaga di luar negeri, daerah diwakili oleh Bupati yang bertindak untuk dan atas nama daerah.
- (2) Kerja sama daerah dengan pemerintah daerah dan/atau lembaga di luar negeri, meliputi bidang :
 - a. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. pertukaran budaya;
 - c. peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan;
 - d. promosi potensi Daerah; dan
 - e. bidang lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

(3) Kerja sama....

- (3) Kerja sama daerah dengan pemerintah daerah dan/atau lembaga di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Pemerintah Pusat.
- (4) Kerja sama daerah dengan pemerintah daerah dan/atau lembaga di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan
- (5) Perjanjian kerja sama daerah dengan pemerintah daerah dan/atau lembaga di luar negeri dituangkan dalam naskah kerja sama.

Pasal 44

Kerja sama daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri terdiri atas:

- a. kerja sama kabupaten kembar/bersaudara/*sisters city*; dan
- b. kerja sama lainnya.

Pasal 45

Kerja sama daerah dengan lembaga di luar negeri di selenggarakan :

- a. atas dasar penerusan kerja sama Pemerintah Pusat; atau
- b. dalam bentuk kerja sama lainnya berdasarkan persetujuan Pemerintah Pusat.

Pasal 46

- (1) Dalam hal penyelenggaraan perjanjian kerja sama daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri dan kerja sama daerah dengan lembaga di luar negeri terdapat hibah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terdapat hasil perjanjian kerja sama daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri dan kerja sama daerah dengan lembaga di luar negeri berupa barang yang belum ditegaskan kepemilikannya dalam naskah kerja sama, daerah berkoordinasi dengan Menteri untuk menyelesaikan kepemilikan barang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam.....

- (3) Dalam penyelesaian kepemilikan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dapat berkoordinasi dengan Menteri teknis terkait.

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 47

- (1) Pelaksanaan perjanjian kerja sama daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri dan kerja sama daerah dengan lembaga di luar negeri, harus memenuhi persyaratan :
 - a. mempunyai hubungan diplomatik;
 - b. merupakan urusan pemerintah daerah;
 - c. pemerintah daerah tidak membuka kantor perwakilan di luar negeri.
 - d. pemerintah daerah di luar negeri dan lembaga di luar negeri tidak mencampuri urusan pemerintah dalam negeri dan
 - e. sesuai dengan kebijakan dan rencana pembangunan nasional dan daerah.
- (2) Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kerja sama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, harus dapat dialihkan ke sumber daya manusia.
- (3) Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kerja sama daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri, harus memenuhi persyaratan :
 - a. kesetaraan status administrasi dan/atau kesetaraan wilayah;
 - b. saling melengkapi;
 - c. peningkatan hubungan antar masyarakat.

Bagian Kedua

Prakarsa

Pasal 48

- (1) Prakarsa kerja sama daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri dapat berasal dari :

a. pemerintah....

- a. pemerintah daerah;
 - b. pemerintah daerah di luar negeri; atau
 - c. pemerintah daerah di luar negeri melalui Menteri dan/atau Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri.
- (2) Prakarsa Kerja sama daerah dengan lembaga di luar negeri dapat berasal dari :
- a. pemerintah daerah;
 - b. pemerintah daerah di luar negeri atau lembaga di luar negeri melalui Menteri dan/atau Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri.
- (3) Berdasarkan prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bupati melakukan peninjauan untuk mengetahui peluang dan manfaat kerja sama bagi kepentingan daerah dan kepentingan nasional.
- (4) Dalam hal hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditindaklanjuti dengan pernyataan kehendak kerja sama, Bupati melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri sebelum dilakukan penandatanganan pernyataan kehendak kerja sama.
- (5) Pernyataan kehendak kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana perjanjian kerja sama daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri dan kerja sama daerah dengan lembaga di luar negeri.

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri

Paragraf 1

Umum

Pasal 49

- (1) Kerja sama daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 harus memperoleh persetujuan Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Persetujuan....

- (2) Persetujuan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Menteri.

Paragraf 2

Rencana Kerja Sama Daerah

Pasal 50

- (1) Kerja sama daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 harus memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Bupati menyampaikan surat permohonan persetujuan dengan melampirkan rencana kerja sama daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Rencana kerja sama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
 - a. subjek kerja sama
 - b. latar belakang;
 - c. maksud, tujuan dan sasaran;
 - d. objek kerja sama;
 - e. ruang lingkup kerja sama;
 - f. sumber pembiayaan;
 - g. jangka waktu pelaksanaan.
- (4) Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap rencana kerja sama daerah diberikan dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak penerimaan surat permohonan dari Bupati.
- (5) Bentuk persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 51

Rencana kerja sama daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 yang telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Menteri untuk mendapat pertimbangan.

Paragraf 3

Penyusunan Rancangan Naskah Kerja Sama

Pasal 52

Rancangan naskah rencana kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 disampaikan kepada Menteri untuk mendapat persetujuan.

Paragraf 4

Pembahasan dan Penandatanganan Kerja Sama

Pasal 53

- (1) Berdasarkan hasil rapat koordinasi antar Perangkat Daerah/Instansi terkait, Bupati menyampaikan rancangan naskah kerja sama yang telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada Gubernur untuk disampaikan Kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
- (2) Bupati dapat menandatangani naskah kerja sama setelah mendapatkan surat konfirmasi dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.

Bagian Keempat

Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah
Dengan Lembaga di Luar Negeri

Paragraf 1

Umum

Pasal 54

- (1) Kerja sama daerah dengan lembaga di luar negeri atas dasar penerusan kerja sama Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a dilakukan oleh daerah dengan :
 - a. organisasi internasional;
 - b. lembaga nonprofit berbadan hukum di luar negeri;
 - c. mitra pembangunan di luar negeri.
- (2) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak termasuk partai politik.

(3) Kerja sama.....

- (3) Kerja sama daerah dengan lembaga di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kerja sama daerah dengan lembaga di luar negeri yang diselenggarakan berdasarkan persetujuan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b dilakukan oleh daerah dengan lembaga di luar negeri selain lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 55

Pelaksanaan penerusan kerja sama Pemerintah Pusat dan persetujuan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dikoordinasikan oleh Menteri.

Paragraf 2

Rencana Kerja Sama

Pasal 56

Ketentuan mengenai rencana kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 51 berlaku secara mutatis mutandis terhadap rencana kerja sama dalam penyelenggaraan Kerja sama daerah dengan Lembaga di Luar Negeri.

Paragraf 3

Penyusunan Rancangan Naskah Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga di Luar Negeri

Pasal 57

Ketentuan mengenai penyusunan rancangan naskah kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan rancangan naskah kerja sama dalam penyelenggaraan kerja sama daerah dengan Lembaga di Luar Negeri.

Paragraf 4....

Paragraf 4

Pembahasan dan Penandatanganan Naskah Kerja Sama
Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri

Pasal 58

Ketentuan mengenai pembahasan dan penandatanganan naskah kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan rancangan naskah kerja sama dalam penyelenggaraan kerja sama daerah dengan lembaga di luar negeri.

Bagian Kelima

Pelaporan Pelaksanaan Kerja Sama Daerah Dengan
Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan
Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga di Luar Negeri

Pasal 59

Pemerintah Daerah melaporkan pelaksanaan kerja sama daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri dan kerja sama daerah dengan lembaga di luar negeri kepada Menteri.

BAB VIII

KELEMBAGAAN KERJA SAMA DAERAH

Bagian Kesatu

Kelembagaan Sekretariat Kerja Sama Daerah

Pasal 60

- (1) Dalam melaksanakan Kerja Sama Wajib, Daerah Kabupaten dapat membentuk Sekretariat Kerja Sama.
- (2) Sekretariat Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas memfasilitasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan kegiatan Kerja Sama antar daerah.
- (3) Sekretariat Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan lembaga non struktural.
- (4) Sekretariat Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sekretariat.
- (5) Pendanaan Sekretariat Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada APBD masing-masing daerah.

(6) Pembentukan...

- (6) Pembentukan, uraian tugas, fungsi dan struktur organisasi Sekretariat Kerja Sama, diatur dalam Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

TKKSD

Pasal 61

- (1) Bupati membentuk TTKSD untuk menyiapkan kerja sama daerah.
- (2) TTKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
 - a. memfasilitasi dan mengoordinasikan Perangkat Daerah dalam perencanaan dan penganggaran pelaksanaan kerja sama daerah;
 - b. memberikan saran terhadap proses pemilihan daerah dan pihak ketiga;
 - c. menyiapkan kerangka acuan/proposal objek kerja sama antar daerah;
 - d. membuat dan menilai proposal dan studi kelayakan;
 - e. menyiapkan materi kesepakatan bersama dan rancangan perjanjian kerja sama; dan
 - f. memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama.
- (3) Ruang lingkup tugas TTKSD dalam Kerja sama daerah, adalah sebagai berikut :
 - a. kerja sama antar daerah;
 - b. kerja sama dengan pihak ketiga selain kerja sama pemanfaatan barang milik daerah dan kerja sama pemerintah daerah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur;
 - c. kerja sama daerah dengan lembaga dan/atau pemerintah daerah di luar negeri; dan
 - d. kerja sama lainnya.
- (4) TTKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX
PEMBIAYAAN KERJA SAMA DAERAH
Pasal 62

Pembiayaan dalam pelaksanaan kerja sama daerah dapat bersumber dari :

- a. APBN;
- b. APBD;
- c. pihak ketiga; dan
- d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
HASIL KERJA SAMA
Pasal 63

- (1) Hasil kerja sama daerah yang dilaksanakan Pemerintah Daerah dapat berupa uang, surat berharga, aset, dan non material.
- (2) Hasil Kerja sama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang menjadi hak Daerah Kabupaten berupa uang, disetorkan ke kas Daerah Kabupaten sebagai pendapatan Daerah Kabupaten, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang menjadi hak Daerah Kabupaten berupa barang, dicatat sebagai aset Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 64

Apabila terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan KSDD, penyelesaiannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara penyelesaian perselisihan antar daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Pasal 65...

Pasal 65

- (1) Perselisihan kerja sama daerah dengan Pihak Ketiga diselesaikan sesuai dengan kesepakatan para pihak dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Penyelesaian perselisihan dengan Pihak Ketiga yang merupakan badan hukum diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

Apabila Kerja sama daerah dengan Lembaga Negara/ Kementerian dan/atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian terdapat perselisihan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

Apabila kerja sama daerah dengan Lembaga dan/atau Pemerintah Daerah di Luar Negeri terdapat perselisihan, maka penyelesaiannya dilaksanakan melalui negosiasi dan konsultasi.

BAB XII

PERUBAHAN DOKUMEN

Pasal 68

- (1) Para pihak dalam kerja sama dapat melakukan perubahan atas ketentuan kerja sama yang dituangkan dalam dokumen kerja sama.
- (2) Mekanisme perubahan atas ketentuan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai kesepakatan para pihak yang melakukan kerja sama.
- (3) Perubahan ketentuan kerja sama dituangkan dalam addendum terhadap dokumen kerja sama yang setara dengan dokumen kerja sama induknya.

BAB XIII

BERAKHIRNYA KERJA SAMA

Pasal 69

Kerja sama daerah berakhir dalam hal :

a. terdapat...

- a. terdapat kesepakatan para pihak untuk mengakhiri kerja sama sesuai ketentuan dan prosedur yang ditetapkan dalam dokumen kerja sama daerah;
- b. tujuan kerja sama telah tercapai;
- c. terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan kerja sama tidak dapat dilaksanakan;
- d. salah satu pihak melakukan wanprestasi;
- e. dibuat dokumen kerja sama daerah baru yang menggantikan dokumen kerja sama daerah yang lama;
- f. muncul norma baru dalam peraturan perundang-undangan;
- g. bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. objek kerja sama hilang atau musnah;
- i. terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional; dan/atau
- j. berakhirnya jangka waktu kerja sama.

Pasal 70

- (1) Kerja sama daerah dapat diakhiri berdasarkan permintaan salah satu pihak, dengan ketentuan pihak yang mempunyai inisiatif :
 - a. menyampaikan secara tertulis inisiatif pengakhiran kerja sama kepada pihak lain; dan
 - b. menanggung risiko baik finansial maupun risiko lainnya yang ditimbulkan sebagai akibat pengakhiran kerja sama.
- (2) Pengakhiran kerja sama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mempengaruhi penyelesaian objek kerja sama dan/atau penyelesaian kewajiban yang terutang sesuai ketentuan yang disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama dan/atau Kontrak Kerja Sama, sampai dengan diselesaikannya objek kerja sama tersebut dan/atau kewajiban yang terutang.

Pasal 71

Kerja sama daerah tidak berakhir karena pergantian Bupati dan/atau kepala perangkat daerah dan/atau periodisasi keanggotaan DPRD.

BAB XIV
PERSETUJUAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Pasal 72

- (1) Kerja sama daerah harus mendapat persetujuan dari DPRD dengan ketentuan apabila :
 - a. membebani daerah dan membebani masyarakat;
 - b. biaya kerja sama belum teranggarkan dalam Anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran berjalan.
- (2) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dalam rapat Paripurna DPRD dengan Keputusan DPRD.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian permohonan persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XV
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 73

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama daerah dilakukan oleh perangkat daerah/unit kerja yang tugas pokok dan fungsinya terkait langsung dengan objek yang dikerjasamakan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Sekretaris Daerah melalui Perangkat Daerah/unit kerja yang membidangi kerja sama.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 74

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. kerja sama daerah yang sedang berjalan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kerja sama; dan
- b. kerja sama daerah yang masih dalam tahap persiapan, penawaran, atau penyiapan kesepakatan bersama, harus disesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XVII...

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 75

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Kerja sama Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2001 Nomor 14), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 76

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 77

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 20 September 2022
BUPATI SUBANG,

ttd

RUHIMAT

Diundangkan di Subang
pada tanggal 20 September 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG,

ttd

ASEP NURONI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2022 NOMOR .8
NO.-REG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT : (8/139/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



YOYON KARYONO, SH., M.H.

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19680416 200212 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
KERJA SAMA DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung kelancaran pembangunan di Daerah, dilaksanakan Kerja sama daerah. Kerja sama daerah dimaksudkan sebagai usaha dalam rangka menggali dan mengembangkan potensi Daerah, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau sumber pendapatan asli daerah. Kerja sama daerah bertujuan untuk :

1. meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat;
2. menyeraskan pelaksanaan pembangunan daerah dan mensinergikan potensi antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga;
3. menanggulangi masalah yang timbul dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan membawa dampak terhadap kesejahteraan masyarakat;
4. mendayagunakan dan memberdayakan potensi yang dimiliki oleh masing-masing pihak untuk dapat dimanfaatkan bersama secara timbal balik;
5. mengoptimalkan perolehan manfaat dan keuntungan bersama;
6. menciptakan keselarasan, keserasian, dan keterpaduan dalam berbagai tahapan pembangunan;
7. memberdayakan potensi sumber daya manusia, sumber daya alam dan teknologi yang dimiliki oleh masing-masing pihak untuk dimanfaatkan bersama; dan
8. mengupayakan alternatif pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan di luar APBD.

Kerja sama daerah dilakukan dengan asas :

- a. efisiensi, adalah upaya Pemerintah Daerah melalui kerja sama untuk menekan biaya guna memperoleh suatu hasil tertentu atau menggunakan biaya yang sama tetapi dapat mencapai hasil yang maksimal;
- b. efektivitas, adalah upaya Pemerintah Daerah melalui kerja sama untuk mendorong pemanfaatan sumberdaya para pihak secara optimal dan bertanggungjawab untuk kesejahteraan masyarakat;
- c. sinergi, adalah upaya untuk terwujudnya harmoni antara Pemerintah Daerah, masyarakat dan swasta untuk melakukan kerja sama demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat;

d. saling...

- d. saling menguntungkan, adalah pelaksanaan kerja sama harus dapat memberikan keuntungan bagi masing-masing pihak dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat;
- e. kesepakatan bersama adalah persetujuan para pihak untuk melakukan kerja sama;
- f. itikad baik adalah kemauan para pihak untuk secara sungguh-sungguh melaksanakan kerja sama;
- g. mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, adalah seluruh pelaksanaan Kerja sama daerah harus dapat memberikan dampak positif terhadap upaya mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan masyarakat dan memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- h. persamaan kedudukan adalah persamaan dalam kesederajatan dan kedudukan hukum bagi para pihak yang melakukan kerja sama daerah;
- i. transparansi adalah adanya proses keterbukaan dalam kerja sama daerah;
- j. keadilan adalah adanya persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan para pihak dalam melaksanakan kerja sama daerah;
- k. kepastian hukum adalah bahwa kerja sama yang dilakukan dapat mengikat secara hukum bagi para pihak yang melakukan kerja sama daerah.

Dalam mencapai tujuan tersebut, Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan kerja sama daerah yang baru ini mengatur mengenai :

- a. subjek, objek, dan dokumen kerja sama daerah;
- b. klasifikasi kerja sama daerah;
- c. kerja sama wajib dan sukarela;
- d. kerja sama daerah dengan pihak ketiga;
- e. kerja sama daerah dengan Lembaga Negara/Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
- f. kerja sama daerah dengan Lembaga dan/atau Pemerintah Daerah di Luar Negeri;
- g. kerja sama lainnya;
- h. kelembagaan;
- i. hasil kerja sama,
- j. penyelesaian perselisihan;
- k. perubahan; dan
- l. berakhirnya kerja sama.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2....

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan efisien adalah upaya pemerintah daerah melalui kerja sama untuk menekan biaya guna memperoleh suatu hasil tertentu atau menggunakan biaya yang sama tetapi dapat mencapai hasil yang maksimal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan efektivitas adalah upaya pemerintah daerah melalui kerja sama untuk mendorong pemanfaatan sumber daya para pihak secara optimal dan bertanggung jawab untuk kesejahteraan masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan sinergi adalah upaya untuk terwujudnya harmoni antara Pemerintah Daerah, masyarakat dan swasta untuk melakukan kerja sama demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan saling menguntungkan adalah pelaksanaan kerja sama harus dapat memberikan keuntungan bagi masing-masing pihak dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, serta dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan kesepakatan bersama adalah persetujuan para pihak untuk melakukan kerja sama.

Huruf f

Yang dimaksud dengan itikad baik adalah kemauan para pihak untuk secara sungguh-sungguh melaksanakan kerja sama.

Huruf g

Yang dimaksud dengan mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah seluruh pelaksanaan kerja sama harus dapat memberikan dampak positif terhadap upaya mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan masyarakat dan memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf h

Yang dimaksud dengan persamaan kedudukan adalah persamaan dalam kesederajatan dan kedudukan hukum bagi para pihak yang melakukan kerja sama.

Huruf i...

Huruf i

Yang dimaksud dengan transparansi adalah adanya proses keterbukaan dalam kerja sama.

Huruf j

Yang dimaksud dengan keadilan adalah adanya persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan para pihak dalam melaksanakan kerja sama.

Huruf k

Yang dimaksud dengan kepastian hukum adalah kerja sama yang dilakukan dapat mengikat secara hukum bagi para pihak yang melakukan kerja sama.

Huruf l

Yang dimaksud dengan keamanan dan ketertiban adalah untuk memberikan jaminan atas keamanan dan ketertiban kepada para pihak dalam pelaksanaan kerja sama.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan “pelayanan publik” adalah pelayanan yang diberikan bagi masyarakat oleh Pemerintah Daerah, meliputi :

- a. pelayanan administrasi.
- b. pengembangan sektor unggulan.
- c. penyediaan barang dan jasa, seperti rumah sakit, pengelolaan air bersih dan pariwisata.

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10...

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “memiliki eksternalitas lintas daerah” adalah urusan pemerintahan yang pelaksanaannya menimbulkan dampak/akibat lintas daerah provinsi dan/atau Kabupaten.

Huruf b

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kerja sama pelayanan bersama” adalah kerja sama antar daerah untuk memberikan pelayanan bersama kepada masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah yang merupakan yurisdiksi dari daerah yang bekerja sama, untuk membangun fasilitas dan memberikan pelayanan bersama.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kerja sama pelayanan antar daerah” adalah kerja sama antar daerah untuk memberikan pelayanan tertentu bagi suatu wilayah masyarakat yang merupakan yurisdiksi daerah yang bekerja sama dengan kewajiban bagi daerah yang menerima pelayanan untuk memberikan suatu kompensasi tertentu kepada daerah yang memberikan pelayanan.

Huruf c.....

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kerja sama pengembangan sumber daya manusia” adalah kerja sama antar daerah untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan kualitas pelayanannya melalui alih pengetahuan dan pengalaman, dengan kewajiban bagi daerah yang menerima pelayanan untuk memberikan suatu kompensasi tertentu kepada daerah yang memberikan pelayanan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kerja sama pelayanan dengan pembayaran retribusi” adalah kerja sama antar daerah untuk memberikan pelayanan publik tertentu dengan membayar retribusi atau jasa pelayanan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kerja sama perencanaan dan pengurusan” adalah kerja sama antar daerah untuk mengembangkan dan/atau meningkatkan layanan publik tertentu, dengan mana mereka menyepakati rencana dan programnya, tetapi melaksanakan sendiri-sendiri rencana dan program yang berkaitan dengan yurisdiksi masing-masing kerja sama tersebut membagi kepemilikan dan tanggung jawab atas program dan kontrol atas implementasinya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kerja sama pembelian penyediaan pelayanan” adalah kerja sama antar daerah untuk menyediakan layanan kepada daerah lain dengan membayar sesuai dengan perjanjian.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “kerja sama pertukaran layanan” adalah kerja sama antar daerah yang dilakukan dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas serta sinkronisasi dalam tata kelola pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.

Huruf h

Yang dimaksud dengan kerja sama pertukaran layanan “kerja sama pemanfaatan peralatan” adalah kerja sama antar daerah untuk pengadaan/penyediaan peralatan yang bisa digunakan bersama.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “kerja sama pertukaran layanan kerja sama kebijakan dan pengaturan” adalah kerja sama antar daerah untuk menselaraskan kebijakan dan pengaturan terkait dengan suatu urusan atau layanan umum tertentu.

Huruf j....

Huruf j

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud perseorangan adalah orang pribadi sebagai pihak dalam perjanjian kerja sama, seperti advokat/pengacara, ahli/akademisi atau yang memiliki keahlian dengan bidang yang dikerja samakan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “badan usaha yang berbadan hukum” antara lain badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, dan badan hukum swasta.

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23....

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41.....

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59.....

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Cukup Jelas

Pasal 68

Cukup Jelas

Pasal 69

Cukup Jelas

Pasal 70

Cukup Jelas

Pasal 71

Yang dimaksud dengan “tidak dapat berakhir, meskipun terjadi pergantian kepemimpinan” adalah bahwa Kerja sama daerah tetap dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam dokumen kerja sama dan tidak terpengaruh oleh terjadinya pergantian kepala daerah maupun tidak terpengaruh oleh terjadinya pergantian pejabat yang diberi kuasa untuk menandatangani dokumen kerja sama.

Pasal 72

Cukup Jelas

Pasal 73

Cukup Jelas

Pasal 74

Cukup Jelas

Pasal 75.....

Pasal 75

Cukup Jelas

Pasal 76

Cukup Jelas

Pasal 77

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUBANG NOMOR : 8